



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyesuaikan standar biaya umum yang berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu dengan cara dibayarkan secara langsung kepada PPID KPU Kabupaten Karanganyar dan PPID KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

WIDI HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA
 PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2024

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2024

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KET
1.	Penggandaan/ fotocopy	1. Folio 1 muka : a. HVS 70 gram b. HVS 80 gram 2. Folio bolak-balik : a. HVS 70 gram b. HVS 80 gram 3. Double folio 1 muka 4. Double folio bolak-balik 5. Memperkecil folio 6. Memperkecil double folio	Rp. 300,- Rp. 400,- Rp. 450,- Rp. 550,- Rp. 1.200,- Rp. 1.700,- Rp. 500,- Rp. 2.000,-	Per-lembar
2.	Penjilidan	Jilid lakban (mika) tebal < 5 cm Jilid lakban (mika) tebal > 5 cm Jilid lem tebal < 5 cm Jilid lem tebal > 5 cm Jilid rig plastik tebal < 5 cm Jilid rig plastik tebal > 75 cm Jilid soft cover tebal < 5 cm Jilid soft cover tebal > 5 cm Jilid soft hard cover tebal < 5 cm Jilid soft hard cover tebal > 5 cm	Rp. 4.500,- Rp. 15.000,- Rp. 7.500,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 18.000,- Rp. 6.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,-	Per-buku
3.	Cetak/ <i>print out</i> (HVS 70 gr)	Folio 1 muka 1 warna Folio 1 muka 2 warna Folio 1 muka 3 warna Folio 1 muka full colour	Rp. 71.000,- Rp. 84.500,- Rp. 99.000,- Rp. 988.000,-	Per-rim
4.	Copy file	DVD Flashdisk 8 Gb Flashdisk 16 Gb Flashdisk 32 Gb	Rp. 9.300,- Rp. 115.000,- Rp. 140.000,- Rp. 217.000,-	Per-buah

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KET
5.	Pengiriman	Dalam kota Luar kota	sesuai dengan tarif pengiriman yang berlaku pada Jasa Ekspedisi	-

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Februari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,




Smaragung Wibowo